

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 08/PRT/M/2017
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA
TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN
PT. ;
PT.; dst (1)

(DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH BADAN USAHA YANG AKAN TERLIBAT)

Nomor: (2)

Nomor:, dst (3)

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Pada hari ini, (4), tanggal(5) bulan(6) tahun dua ribu(7) (.....-
.....- 20.....)(8), bertempat di(9) yang bertanda tangan di bawah ini:

IMAM SANTOSO
Ir. Imam Santoso, M.Sc

: Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/TPA Tahun 2016, beralamat di Jalan Patimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

.....(10)

: Direktur Utama Perseroan Terbatas(11), yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta nomor(12) tanggal(13) dibuat dihadapan Notaris/PPAT, yang berkedudukan di(14), beralamat di(15), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas(16) berdasarkan Surat Kuasa dari Pimpinan Badan Usaha Nomor ...(17) tanggal ...(18) perihal ...(19) atau telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Para Pemegang Saham RUPS Nomor(20) tanggal(21), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

.....(22)

: Direktur Utama Perseroan Terbatas(23), yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta nomor(24) tanggal(25) dibuat dihadapan Notaris/PPAT yang berkedudukan di(26), beralamat di(27), dalam hal ini

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas(28) berdasarkan Surat Kuasa dari Pimpinan Badan Usaha Nomor ...(29) tanggal ...(30) perihal ...(31) atau telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Para Pemegang Saham RUPS Nomor(32) tanggal(33), selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

(DISESUIKAN DENGAN BADAN USAHA YANG AKAN TERLIBAT)

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, **(DISESUIKAN DENGAN BADAN USAHA YANG AKAN TERLIBAT)** dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional PIHAK KESATU bermaksud untuk membangun bendungan:
 - 1) ...(34) di Kabupaten ...(35) Provinsi ...(36);
 - 2) ...(37) di Kabupaten ...(38) Provinsi ...(39);
 - 3) ...dst **(DISESUIKAN DENGAN JUMLAH BENDUNGAN YANG AKAN DIBANGUN)**
2. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 PIHAK KESATU membutuhkan dana sebesar Rp. (...) (40) guna pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan tersebut.
3. Bahwa dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan dibayarkan terlebih dahulu oleh badan usaha sesuai dengan kontrak konstruksi untuk masing-masing bendungan.
4. PIHAK KEDUA merupakan badan usaha yang akan menjadi Perusahaan Utama (*lead firm*) KSO dalam melaksanakan pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan kontrak konstruksi

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

Nomor (41) tanggal (42); dst... dan juga sebagai Perusahaan yang akan membayarkan dana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Dengan memperhatikan sebagai berikut **(DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT YANG MASIH BERLAKU)**:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara;

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-382/MK.6/2017 tanggal 03 Mei 2017 perihal Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Penggunaan Dana Badan Usaha terlebih Dahulu untuk Pengadaan Tanah Untuk Bendungan.

Berdasarkan hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mendukung LMAN dalam pelaksanaan pembayaran dana pengadaan tanah yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA beserta *cost of fund* sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Pemerintah mengembalikan seluruh dana PIHAK KEDUA yang telah digunakan terlebih dahulu untuk membiayai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka Proyek Strategis Nasional yang didasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan BPKP.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah dalam pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, beserta besaran biaya dana (*cost of fund*).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Besaran nilai dana yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA untuk dipergunakan bagi Pembiayaan Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan:
 - 1) ...(43) di Kabupaten ...(44) Provinsi ...(45);
 - 2) ...(46) di Kabupaten ...(47) Provinsi ...(48);

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

- 3) ...dst; (**DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH BENDUNGAN YANG AKAN DIBANGUN**)
- b. Besaran nilai dana yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA didasarkan pada Laporan Hasil Pengawasan BPKP; dan
- c. Pengembalian sebesar jumlah dana yang dibayarkan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengembalian pembayaran Uang Ganti Rugi pengadaan tanah kepada PIHAK KEDUA juga termasuk *cost of fund* sebesar BI 7 day repo rate, sebagaimana hasil penghitungan dalam formula yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan suatu Perjanjian Kerjasama antara Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu pembangunan Bendungan atau Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pengembangan Jaringan Sumber Air dengan Pimpinan Badan Usaha masing-masing untuk pembangunan bendungan:
- a. ...(49), dengan PIHAK KEDUA PT.;(50)
- b. ...(51), dengan PIHAK KEDUA PT.;(52)
- c. dst (**DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH BENDUNGAN YANG AKAN DIBANGUN**)

PASAL 4

DANA

Prakiraan Jumlah kebutuhan dana yang disetujui untuk terlebih dahulu dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada Pihak yang Berhak adalah sebagai berikut:

- a. bendungan ...(53) sebesar Rp. ... (...)(54);
- b. bendungan ...(55) sebesar Rp. ... (...)(56);
- c. ...dst (**DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH BENDUNGAN YANG AKAN DIBANGUN**)

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal:

- a. jumlah dana yang tercantum dalam surat perjanjian sudah habis digunakan untuk pengadaan tanah;
- b. dana yang sudah digunakan untuk pengadaan tanah telah dikembalikan secara keseluruhan oleh LMAN;
- c. telah tersedia dana ganti kerugian pada LMAN dan data efektif digunakan untuk pengadaan tanah; atau
- d. terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah.

PASAL 7
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu Kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di(57), pada tanggal tersebut di atas, bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....(58)

Ir. Imam Santoso, M.Sc

....., dst (59)

***)PENANDATANGAN DISESUAIKAN DENGAN PIMPINAN BADAN USAHA
YANG TERLIBAT**

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi dengan nama Badan Usaha yang akan ikut menandatangani Kesepakatan Bersama
- (2) Diisi dengan nomor Kesepakatan Bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- (3) Diisi dengan nomor Kesepakatan Bersama Badan Usaha yang akan menandatangani Kesepakatan Bersama.
- (4) Diisi dengan hari penandatanganan Kesepakatan Bersama
- (5) Diisi dengan tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (6) Diisi dengan bulan penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (7) Diisi dengan tahun penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (8) Diisi tanggal, bulan, tahun penandatanganan Kesepakatan Bersama dalam bentuk angka.
- (9) Diisi nama lokasi penandatanganan Kesepakatan Bersama
- (10) Diisi nama Pimpinan Badan Usaha yang menandatangani Kesepakatan Bersama.
- (11) Diisi nama Badan Usaha.
- (12) Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Usaha.
- (13) Diisi dengan tanggal penerbitan akta pendirian Badan Usaha.
- (14) Diisi dengan lokasi kantor Notaris/PPAT.
- (15) Diisi dengan alamat kantor Notaris/PPAT.
- (16) Diisi dengan Badan Usaha.
- (17) Diisi dengan Nomor Surat Kuasa dari Pimpinan Badan Usaha.
- (18) Diisi dengan tanggal Surat Kuasa dari Pimpinan Badan Usaha.
- (19) Diisi dengan perihal Surat Kuasa dari Pimpinan Badan Usaha.
- (20) Diisi dengan nomor Keputusan Para Pemegang Saham RUPS Badan Usaha.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

- (21) Diisi dengan tanggal Keputusan Para Pemegang Saham RUPS Badan Usaha.
- (22) Diisi dengan nama Pimpinan Usaha yang menandatangani Kesepakatan Bersama.
- (23) Diisi dengan nama Badan Usaha.
- (24) Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Usaha.
- (25) Diisi dengan tanggal penerbitan akta pendirian Badan Usaha.
- (26) Diisi dengan lokasi kantor Notaris/PPAT.
- (27) Diisi dengan alamat kantor Notaris/PPAT.
- (28) Diisi nama Badan Usaha.
- (29) Diisi dengan Nomor Surat Kuasa dari Pimpinan Ba
- (30) Diisi dengan tanggal Surat Kuasa dari Pimpinan B
- (31) Diisi dengan perihal Surat Kuasa dari Pimpinan Badan Usaha.
- (32) Diisi dengan nomor Keputusan Para Pemegang Saham RUPS Badan Usaha.
- (33) Diisi dengan tanggal Keputusan Para Pemegang Saham RUPS Badan Usaha.
- (34) Diisi dengan nama Bendungan yang akan dibangun.
- (35) Diisi dengan Kabupaten lokasi pembangunan Bendungan.
- (36) Diisi dengan Provinsi lokasi pembangunan Bendungan.
- (37) Diisi dengan nama Bendungan yang akan dibangun.
- (38) Diisi dengan Kabupaten lokasi pembangunan Bendungan.
- (39) Diisi dengan Provinsi lokasi pembangunan Bendungan.
- (40) Diisi dengan jumlah nominal dana yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan.
- (41) Diisi dengan nomor kontrak konstruksi yang dibuat oleh Badan Usaha dengan satuan kerja pembangunan masing-masing bendungan.
- (42) Diisi dengan tanggal kontrak konstruksi yang dibuat oleh Badan Usaha dengan satuan kerja pembangunan masing-masing bendungan.
- (43) Diisi dengan nama Bendungan yang akan dibangun.
- (44) Diisi dengan Kabupaten lokasi pembangunan Bendungan.
- (45) Diisi dengan Provinsi lokasi pembangunan Bendungan.
- (46) Diisi dengan nama Bendungan yang akan dibangun.
- (47) Diisi dengan Kabupaten lokasi pembangunan Bendungan.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	

- (48) Diisi dengan Provinsi lokasi pembangunan Bendungan.
- (49) Diisi dengan nama Bendungan yang akan dibangun.
- (50) Diisi dengan nama Badan Usaha.
- (51) Diisi dengan nama Bendungan yang akan dibangun.
- (52) Diisi dengan nama Badan Usaha.
- (53) Diisi dengan nama Bendungan.
- (54) Diisi dengan perkiraan jumlah nominal dana yang disetujui.
- (55) Diisi dengan nama Bendungan.
- (56) Diisi dengan perkiraan jumlah nominal dana yang disetujui.
- (57) Diisi dengan lokasi penandatanganan Kesepakatan Bersama.
- (58) Diisi dengan Pimpinan Badan Usaha yang menandatangani Kesepakatan Bersama.
- (59) Diisi dengan Pimpinan Badan Usaha yang menandatangani Kesepakatan Bersama.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat,

Siti Martini, SH, M.Si
NIP. 195803311984122001

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	